

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia dengan potensi besar serta penerus cita-cita perjuangan bangsa¹. Mereka memiliki peranan strategis dan karakteristik yang khas, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mental yang utuh, serasi, selaras, dan seimbang.² Untuk mewujudkan pembinaan serta memberikan perlindungan bagi anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih kokoh dan memadai, oleh karena itu penyelenggaraan peradilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.³

Dalam penegakan hukum, Indonesia menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁴ Sistem ini mencakup seluruh proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga pembimbingan pasca proses pidana. Prinsip-prinsip yang mendasarinya adalah perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap hak anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta asas proporsionalitas. Selain itu, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan diposisikan sebagai upaya terakhir, dengan menghindari pendekatan berbasis pembalasan.

Diversi adalah salah satu proses penyelesaian guna mengatasi seluruh kendala dalam persoalan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum saat ini.⁵ Di mana diversi adalah

¹ Hadibah Zachra Wadjo et al.(2020), "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak," 26.28 hal 1.

² Ibid. hal.1.

³ Ibid.hal.1.

⁴ Tuti Aryani et al.(2024), "Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Pro Justitia*, 5.2 ,hal 2.

⁵ Fiska Ananda, 2018.*Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*.Jurnal Daulat Hukum.Vol 1.1 hal.77.

tahap transisi dalam penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian di luar peradilan.⁶ Pelaksanaan diversifikasi didorong melalui ketertarikan guna mencegah pengaruh buruk terhadap kehidupan serta pertumbuhan anak dampak keterlibatan dengan sistem pidana. Tujuannya adalah untuk mencapai Keadilan Restoratif dengan melibatkan para korban, anak-anak, serta komunitas dalam mencari alternatif untuk memperbaiki, menyalurkan, serta jaminan yang tidak didasarkan pada prediksi, tetapi menguntungkan semua pihak yang terlibat, serta memastikan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu korban agar tetap diperhatikan kesejahteraannya dan menghindari stigma negatif. Jika poin-poin ini tidak terpenuhi, maka proses diversifikasi bisa kehilangan esensi dan manfaat utamanya.

Pada Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasannya diversifikasi wajib memperhatikan: a) Kepentingan korban, b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, c) Penghindaran stigma negatif, d) Penghindaran pembalasan, e) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang mana penegak hukum dalam pelaksanaannya diwajibkan memperhatikan poin-poin tersebut.

Anak yang berhadapan hukum (ABH) yaitu anak sebagai korban harusnya anak yang harus benar-benar diperhatikan hak-hak nya setelah mengalami tindak pidana.⁷ Dalam penulisan ini mengkaji tentang proses pelaksanaan diversifikasi dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban dan Ini menjadi tantangan bagi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA) agar anak yang menjadi korban tindak pidana dalam proses pelaksanaan diversifikasi tetap mendapatkan hak hak nya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

⁶ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ Ariyunus Zai, Taufik Siregar, dan Dedy Irsan, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias),” *Jurnal Mercatoria*, 4.2 (2011), 99–116.hal 5.

Dalam proses pelaksanaan diversi sering terjadi banyaknya hambatan yang membuat diversi tidak berhasil atau gagal hal ini menjadi tantangan bagi Penegak Hukum di Polresta Kota Malang salah satunya pada kasus persetujuan yang mana pihak korban tidak ingin berdamai sehingga membuat hasil musyawarah berakhir gagal. Berikut adalah data proses diversi tindak pidana persetujuan oleh anak di Polresta Malang Kota :

Tabel 1.1 Data Proses Diversi Tindak Pidana Persetujuan oleh Anak di Polresta Malang Kota

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Persetujuan oleh Anak	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil
1	2021	4	2	3
2	2022	3	1	2
3	2023	2	1	1
4	2024	2	1	1

Sumber : Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota

Dari data ini, terlihat bahwa meskipun jumlah kasus persetujuan oleh anak yang diupayakan melalui diversi mengalami penurunan, proporsi kasus yang gagal didiversi tetap cukup signifikan. Akibat rendahnya keberhasilan diversi adalah saat ini masih terdapat kekurangan dalam memberikan perlindungan dan penerapan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi anak sebagai korban di Polresta Malang Kota yaitu pada kasus terhadap korban persetujuan anak. Pada kasus tersebut dapat diupayakannya diversi setelah hasil penelitian masyarakat dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pada saat tahap pemeriksaan masih menjadi satu dengan orang dewasa, tidak adanya ruangan konseling yang mana anak dapat berkonsultasi dengan psikolog atau konselor untuk mendapatkan dukungan psikologis dan mental mereka, kesejahteraan bagi anak dengan dukungan dari pekerja sosial tidak

diupayakan karena adanya keterbatasan sumber daya maka jika dibutuhkan saja, penghindaran stigma negatif yang menjadi tantangan.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Kota Malang, kasus tindak pidana dengan korban seorang anak berinisial AA. Pelaku, yang masih berusia di bawah umur, diduga melakukan tindakan yang berakibat pada kerugian fisik dan psikis pada AA. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana untuk kasus ini adalah lebih dari 7 tahun penjara. Mengingat pelaku memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi yakni belum pernah melakukan tindak pidana, mendapat dukungan keluarga, dan menyesali perbuatannya. Polresta Kota Malang memutuskan untuk mengupayakan diversi, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mendorong penyelesaian hukum anak melalui pendekatan keadilan restoratif.

Namun, pada pelaksanaan proses diversi, ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan. Anak korban AA belum mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial, yang sebenarnya merupakan hak bagi anak korban dalam proses hukum. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA, anak yang menjadi korban tindak pidana berhak didampingi pekerja sosial untuk mendukung pemulihan psikologis dan memastikan hak-haknya selama proses berlangsung. Ketidakhadiran pekerja sosial dalam proses ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perlu adanya evaluasi dalam pelaksanaan diversi ini demi memastikan proses hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan situasi ini Polresta Malang Kota belum memberikan kepentingan terbaik bagi korban persetubuhan yang mana hak-haknya sebagai korban belum terpenuhi dalam proses diversi maka penulis merasa perlu untuk mengangkat tema ini dalam penelitian dengan harapan agar penegakan hukum di Kota Malang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya untuk menjamin penerapan hukum yang baik, sehingga tidak berlawanan dengan hak-hak anak. Pelaksanaan penyidikan menjadi tahap awal yang krusial dalam

mencegah dampak negatif pada anak yang baik sebagai korban maupun pelaku, terutama dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak, Dengan demikian, penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul **“PROSES PELAKSANAAN DIVERSI UNIT PPA POLRESTA MALANG KOTA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERSETUBUHAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses diversi dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana proses diversi tetap memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan yang dapat menghasilkan berbagai konsep ilmiah, yang pada akhirnya memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam proses pelaksanaan tetap memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anak sebagai korban persetubuhan.

2. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan kajian bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kinerjanya dengan melaksanakan seluruh proses hukum yang berlaku, khususnya dalam perkara pidana anak di tingkat penyidikan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis pada penelitian ini yakni sebagai berikut

1. Bagi Penulis

Penelitian hukum ini dilaksanakan untuk melengkapi tanggung jawab penulis sebagai ketentuan menuntaskan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. Di samping itu, penulis juga mempunyai ketertarikan dalam praktik hukum pidana. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan yang mendalam oleh penulis, khususnya di bidang Hukum Pidana.

2. Bagi Akademisi Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan partisipasi serta menambah wawasan terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam praktik hukum pidana. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan Proses Pelaksanaan Diversi Unit PPA Polresta Malang Kota Terhadap Anak Sebagai Korban Persetubuhan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan gambaran yang jelas serta wawasan ilmiah kepada masyarakat luas tentang pentingnya penerapan diversi. Khususnya, masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai Proses Pelaksanaan Diversi Unit PPA Polresta Malang Kota Terhadap Anak Sebagai Korban Persetubuhan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum empiris (sosiologis). Hukum empiris, atau yang juga disebut hukum sosiologis, merupakan metodologi penelitian yang mengutamakan pendekatan hukum terhadap fakta-fakta empiris, baik yang bersifat verbal maupun tindakan nyata, yang diperoleh

melalui kunjungan langsung ke lokasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan penyidik dari Unit PPA Polres Malang Kota.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini di Kota Malang yaitu Polresta Kota Malang yaitu bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19 sebagai tempat untuk dilakukannya penelitian.

3. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumbernya atau yang diambil langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara dengan narasumber, yaitu Ketua Sub Unit PPA dan Penyidik Unit PPA Polresta Malang Kota.

b) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh melalui kajian teoritis dari buku-buku perpustakaan, berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku, majalah, artikel, serta karya ilmiah. Dalam konteks ini, penulis mengacu pada teori-teori yang diambil dari buku dan undang-undang yang relevan, serta artikel dan hasil penelitian orang lain dalam bentuk tesis dan/atau disertasi yang berhubungan dengan tema penelitian.

c) Data Tersier

Data tersier adalah data yang dimanfaatkan oleh peneliti dalam bentuk kamus, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai kamus lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih terlibat dalam sesi tanya jawab dengan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini melibatkan interaksi tatap muka antara individu, dan data dikumpulkan melalui percakapan langsung dengan beberapa narasumber, yaitu AKP Tri Nawang Sari selaku Ketua Sub dan Brigadir Lutfi selaku Penyidik Unit PPA Polresta Malang Kota

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian pustaka atau telaah literatur yang telah dipilih sesuai dengan permasalahan untuk mengumpulkan data, informasi, teori, dan pendapat para ahli, serta literatur dalam bentuk buku, majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan semua isu relevan untuk tugas akhir yang akan disusun dan dianalisis untuk pengelolaan lebih lanjut. Telaah pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca atau mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian

c. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal :

- 1) 22 Juni 2024 : Penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Sub Unit PPA Polresta Malang Kota.
- 2) 24 Juli 2024 : Penelitian dengan melakukan wawancara dengan penyidik yang menyelidiki terkait permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum di Unit PPA Polresta Malang Kota

d. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu berupa uraian kalimat secara sistematis yang menggambarkan mengenai hasil penelitian. Data yang terhimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni dengan memaparkan data dalam bentuk pernyataan. Adapun data yang dianalisis berupa proses penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus persetujuan di Polresta Malang Kota.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir nantinya berisikan 4 (empat) BAB, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori dasar yang berkenaan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, Kepentingan Korban, Kesejahteraan dan Tanggung Jawab Anak, Penghindaran Stigma Negatif, Keharmonisan Masyarakat Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian yaitu penerapan proses Diversifikasi oleh unit PPA Polresta Malang Kota pada kasus persetujuan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini, berisikan mengenai kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian serta saran yang dapat digunakan sebagai perbaikan dari penelitian ini